

# **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KAMPAR DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Muhammad Zakir  
Sitti Rahmah  
Mahendra Romus  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: [muhammad\\_zakir41@yahoo.com](mailto:muhammad_zakir41@yahoo.com)

## **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Kampar, untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kab. Kampar, serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi syari'ah terhadap kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Kampar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara kepada informan-informan kunci dan data sekunder, adapun jumlah informan kunci pada penelitian ini berjumlah 15 orang dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Kampar yaitu Badan Pendapatan daerah Kab. Kampar. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pajak daerah sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kab. Kampar. Ini terbukti dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan bahwa lima tahun terakhir yaitu untuk tahun 2014-2018 pajak daerah berkontribusi untuk PAD rata-rata diatas 30% setiap tahunnya. Retribusi daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kab. Kampar, namun relatif lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah, dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan didapat hasil bahwa untuk lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2015 kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kab. Kampar dibawah 10%, kecilnya kontribusi ini disebabkan oleh potensi retribusi daerah di Kab. Kampar masih sangat kecil. Menurut perspektif ekonomi islam bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti adanya unsur keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan keterbukaan. Serta manfaat dari pengumpulan pajak dan retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas lainnya

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## **Abstract**

The purpose of this study is to find out how the analysis of the contribution of local taxes in increasing Regional Original Income (PAD) in Kab. Kampar, to find out the contribution of regional retribution in increasing PAD in Kab. Kampar, as well as to find out the sharia economic review of the contribution of regional taxes and regional levies in increasing

Regional Original Income (PAD) in Kab. Kampar. This research is a field research with qualitative research methods, data collection techniques with interviews with key informants and secondary data, while the number of key informants in this study is 15 people and the research location is in Kampar Regency, namely the Regional Revenue Agency Kab. Kampar. Based on the results of the study, it was found that local taxes greatly contributed to increasing local revenue (PAD) in Kab. Kampar. This is evident from the results of interviews and the data that the authors get that the last five years, namely for 2014-2018 local taxes contribute to PAD on average above 30% each year. Regional levies contribute to increasing local revenue (PAD) in the district. Kampar, but relatively smaller than the contribution of local taxes, from the results of interviews and the data that the authors get, the results show that for the last five years, from 2014-2015 the contribution of regional levies in increasing PAD in Kab. Kampar is below 10%, this small contribution is caused by the potential for regional retribution in Kab. Kampar is still very small. According to the Islamic economic perspective, the contribution of regional taxes and regional levies in increasing Regional Original Income in Kampar Regency is in accordance with Islamic economic values, because in its implementation it is in accordance with Islamic values, such as the existence of elements of justice, transparency, accountability and openness. And the benefits of collecting local taxes and levies can be directly felt by the community through the development of infrastructure and other facilities

**Keywords:** Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income

## **Pendahuluan**

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan inspiratif dari serangan luar, tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil.

Keadilan dalam masyarakat, tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepadamereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensesuaikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia.<sup>2</sup> Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.

Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/ kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia didaerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen Negara dan Pasar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 117.

<sup>2</sup> Lanis, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta : BPFE – UI, 1999), hlm. 30

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah didalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri, dapatlah kita maklumi unsur pembiayaan yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang memadai dan pengolahan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksana rencana pembangunan yang dilakukan, menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan program-program investasi dan penerapan sasaran-sasaran pembangunan.<sup>3</sup>

Saat ini, Pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini.<sup>4</sup> Oleh karena itulah, penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan azas keadilan serta hukum pajak yang diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang”.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Hal ini tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pemerintah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat yang wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri harus bisa menetapkan berapa persen yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak tersebut mampu dan tidak merasa keberatan dalam membayar pajak.<sup>5</sup>

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, begitu pula sebaliknya. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah serta dengan telah terbangunnya perekonomian daerah tentu akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan

---

<sup>3</sup> Nugroho Rianto, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta : Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 219.

<sup>4</sup> Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN, 2005), ed 3, cet. Ke 1, hlm. 2

<sup>5</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo 2005, hlm . 69.

keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada undang-undang.<sup>6</sup>

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas± 11.289,28 Km<sup>2</sup> atau 12,26% dari luas Propinsi Riau. Dengan luasnya wilayah Kab. Kampar ini diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang.

Tujuan utama adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian melalui pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan asli daerah Daerah Kabupaten Kampar yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan gambaran dan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan kajian berupa tesis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kampar dengan judul : Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.<sup>7</sup>

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

---

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 1998), ed. Revisi cet. 5, hlm. 7.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Ujang Bahar memberikan defenisi tentang pendapatan asli daerah (PAD) bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber atau potensi dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi<sup>8</sup>.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor-impor.<sup>9</sup>

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Kekayaan Milik Daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain –Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.<sup>10</sup>

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang diperdagangkan.<sup>11</sup>

Rocmat Soemitro, (Guru Besar pada Universitas Padjajaran Bandung) dalam bukunya “Dasar- Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapat,” mendefenisikan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrak Prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ujang Bahar, *Peran Daerah Dalam Pengadaan Tanah, (Tinjauan dari segi Pembiayaan)*, (Hukum Keuangan: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1), hlm. 41.

<sup>9</sup> Rangga Diza, Mohd, 2009, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara*, FE USU.

<sup>10</sup> Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan*, ( Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), hlm. 1.

<sup>11</sup> Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 978.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*, (Jakarta: PT . Rineca Cipta, 1994 ), Cet. Ke-1 , hlm. 2

Wahab al- Zuhaily mengatakan pajak adalah suatu istilah yang dipakai guna menunjukkan jenis pungutan yang diambil oleh pemerintah (penguasa) dari rakyatnya, baik berupa pungutan dari pemilikan atas tanah, pengelolaan tanah, atau pun sumber-sumber lainnya.<sup>13</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 PASAL 23A yang menyatakan “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang,dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Dan selain fungsi budgeter (anggaran), yaitu fungsi mengisi kas Negara/ anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi sosial (fungsi mengatur/ regulative).

Pajak Daerah dari segi pelaksanaannya terbagi 2, yaitu:

1. Pajak yang dikelola oleh Provinsi, antara lain:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Pajak Rokok
  - c. Pajak Air Permukaan
  - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - e. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Pajak yang dikelola oleh Kabupaten/ Kota, antara lain:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak PBB-P2
  - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - e. Pajak Hiburan
  - f. Pajak Parkir
  - g. Pajak PPJ Non PLN
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - j. Pajak Reklame

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis,<sup>14</sup> yaitu;

---

<sup>13</sup> Wahab al- Zuhaily, *Al-Fiqh al-islami Wa Adillatun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz V, hlm. 532

<sup>14</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 70

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
2. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.

Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/ residence principle*) merupakan asas yang dalam suatu negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
2. Asas sumber merupakan asas yang dianut oleh suatu negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badannya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Pada dasarnya fungsi pemungutan pajak antara lain adalah:

1. Fungsi Bugetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dimana pembangunan hanya cukup tersedia di dalam kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara.

2. Fungsi Regulerend (fungsi mengatur) yaitu pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi misalnya:
  1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.<sup>15</sup>
3. Fungsi Stabilisasi, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi, pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>16</sup> Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.<sup>18</sup> Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia<sup>2</sup> adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

---

<sup>15</sup> Mardiasmo , *Perpajakan* , (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003 ), Cet. Ke-5, hlm.1

<sup>16</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 432.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 432

<sup>18</sup> Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.



yang dinikmati oleh orang atau badan.

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah sebagai berikut:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
2. Sifat pungutannya dapat di paksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
5. Imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayar retribusi.<sup>19</sup>

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.<sup>20</sup> Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Maksudnya adalah pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melakukan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.<sup>21</sup>

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang.

Kemudian ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.<sup>22</sup>

Objek Retribusi Daerah, Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, akan tetapi hanya ada beberapa jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jasa umum, merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip komersial. Karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Perizinan tertentu, merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>23</sup>

Subyek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Perss, 2005, hlm. 96.

<sup>21</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Op.cit*, hlm. 455.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 456.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 434-435.

- menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b. Retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
  - c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.<sup>24</sup>

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur dengan jelas bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang memberikan izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.<sup>28</sup> Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, dan peraturan daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan daerah tentang retribusi paling tidak mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, obyek, dan subyek retribusi
- b. Golongan retribusi
- c. Cara mengukur tingkat penggubaaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi
- f. Wilayah pemungutan
- g. Tata cara pemungutan
- h. Sanksi administrasi
- i. Tata cara penagihan administrasi tanggal mulai berlakunya administrasi.<sup>25</sup>

Ekonomi Islam didefinisikan secara beragam oleh para pakar ekonomi islam, diantaranya adalah Muhammad Abdul Mannam. Ia berpendapat bahwa yang dimaksud ekonomi Islam adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>26</sup>

Adapun menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik, baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi, diikatkan pada prinsip Ilahiah dan pada tujuan Ilahi.<sup>27</sup>

Islam tidak hanya mengajarkan mengenai ibadah dalam arti yang sempit. Ajaran Islam meluaskan makna ibadah bukan hanya pada tatanan hubungan manusia dengan penciptanya saja namun juga termasuk hubungan manusia dengan dirinya dan sesamanya termasuk dalam hal ini adalah ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dalam konteks yang lebih besar lagi, Islam mengatur urusan manusia dalam segala aspek kehidupan.

Dalam perekonomian, Islam memberikan hak kepada negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi umat. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal pembagian harta Fai' Bani Nadir kepada Kaum Muhajirin saja kecuali dua orang yang fakir

---

<sup>24</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2013, hlm. 18.

<sup>25</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Loc.cit*, hlm. 452-463.

<sup>26</sup> M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19

<sup>27</sup> Yusuf Qhardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 25

dikalangan Kaum Anshar. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah untuk menegakkan keseimbangan antara orang-orang Muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka diMekah dan lari membawa agama mereka ke Madinah dengan orang-orang Anshar yang masih memiliki harta.<sup>28</sup>

Islam memiliki sistem ekonomi tersendiri yang memiliki tujuan dan nilai-nilai tersendiri yang membedakan dengan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi Islam bertujuan kebaikan dalam kerangka kerja norma-norma moral islam, persaudaraan dan kesejahteraan yang sifatnya universal, distribusi pendapatan yang merata dan kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam. Dimana tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan lain (doktrin) Islam atau dengan kata lain tujuan tersebut harus dicapai dengan melaksanakan hukum Islam.

Dalam sistem Ekonomi Islam, juga dikenal adanya kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang membedakan antara ekonomi konvensional dan Islam adalah prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran. Dalam Islam, prinsip pengelolaan anggaran keuangan negara selalu ditujukan untuk menciptakan keadilan sehingga segala sesuatunya bersumber dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada masa Rasulullah SAW kebijakan fiskal yang diambil meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Pendapatan nasional dan partisipasi kerja, meliputi: memperkejakan kaum Muhajirin dengan Anshor, pembagian tanah, dan menghubungkan kerjasama (*partnership*) antara kaum Muhajirin dengan Anshor dalam hal modal sumber daya manusia yang akan meningkatkan produksi total.
- b. Kebijakan pajak, yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Muslim berdasarkan jenis dan jumlahnya (pajak proporsional). Misalnya pajak tanah, yang tergantung dari produktifitas dari tanah tersebut atau juga bisa didasarkan atas zonanya.
- c. Menegakan kebijakan fiskal berimbang. Nabi hanya mengalami sekali anggaran defisit setelah terjadinya "*Fathul Makkah*", namun selanjutnya kembali surplus.
- d. Kebijakan fiskal khusus. Kebijakan ini dikenakan dari sector *voultar* (sukarela) dengan meminta bantuan Muslim kaya untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam.

Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yakni semua hasil pemungutan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara.

Penerimaan negara pada periode awal Islam antara lain:

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 183

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, Jilid 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010), hlm. 127

## 1. Zakat

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan dan aturan tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya :*"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS At-Taubah :103)

## 2. Jizyah

Bagi orang Nasrani dan Yahudi tidak berkewajiban menjadi anggota militer di negara Islam. Mereka dijamin keamanan diri dan hartanya oleh negara Islam, sebagai pengganti dari pembayaran *jizyah*. *Jizyah* dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa, laki-laki, yang mampu untuk membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak dan orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur. Orang-orang miskin, pengangguran dan pengemis tidak dikenakan pajak. Jika seseorang memeluk ajaran Islam, kewajiban membayar *jizyah* ikut gugur. Hasil dari pengumpulan dana dari *jizyah*, digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.

*Jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dan golongan non muslim yang dilindungi kehidupan dan harta bendanya seperti kawan kafir dhimmi. Dasar perintahnya adalah Q.S At-Taubah :29

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

artinya: *perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk (At- Taubah : 29).*<sup>30</sup>

## 3. Kharaj (Pajak Bumi)

*Kharaj* merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun ketujuh Hijriyah di mana pada saat itu tanah Khaibar telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin.

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro

Konsep tersebut juga pernah dijalankan oleh Umar bin Khattab ketika menguasai Irak dan Syam. Tanah tersebut tidak dibagi-bagikan, tetapi diharuskan membayar kharaj saat panen. Jadi, kharaj pada awalnya hanya dikenakan bagi non-muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukkan wilayah tersebut, sehingga objek dari kharaj adalah tanah yang berada di luar wilayah pusat pemerintahan Jazirah Arab (hanya tanah talukkan).

Pajak kharaj bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes, dimana bila seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu hingga keuangannya membaik. Tetapi bila seseorang punya itikad tidak baik untuk tidak membayar kharaj, maka ia pun dipakasa untuk membayar pajak.

#### 4. *Ghanimah* (barang rampasan perang)

*Ghanimah* merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan. *Ghanimah* merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Pembagian *ghanimah* yaitu 1/5 merupakan milik negara (Allah dan Rasullnya, kerabat Rasull, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil) sedangkan 4/5 bagian lainnya dibagikan kepada pasukan yang ikut bertempur. Dasarnya adalah perintah Allah dalam Q.S Al-Anfal : 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ أَجْمَعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. Al-Anfal : 41).*

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *ad-daribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-kharaj, akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *sahibul maks* atau *al-'asyar*. Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*, hlm. 64

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.

Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, penulis kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Didin Hafidhuddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.<sup>33</sup>

#### 2. Masdar Farid Mas'udi

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan "pajak". Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat) kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.<sup>34</sup>

#### 3. M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan

---

<sup>32</sup> Lukman Muhammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, hlm 31-32.

<sup>33</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, cet. 1, 2002, hlm. 61.

<sup>34</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 13.

pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak.<sup>35</sup>

#### 4. Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu? Beliau dengan tegas menjawab: *“ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al-Haqani dan al-Hatab.*

#### 5. Sayid Rasyid Ridla

Sayid Rasyid Ridla ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab: “sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan Ashnaf) menurut nash.

Apabila dipungut oleh Amil dari imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau amilnya wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

Pajak diperbolehkan dalam Islam dengan apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian baru menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah).
2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf (golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.
4. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya

---

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah*, edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2003, hlm. 68-69.

seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat bekerja yang sangat diperlukan.

5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.

Pengertian *good corporate governance* (GCG) menurut World Bank, merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sementara itu dalam GCG *Workshop* Kantor Meneg PMBUMN Desember 1999, dirumuskan bahwa *good corporate governance* berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 41 :

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj : 41).

#### 1. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>37</sup>
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.<sup>38</sup>
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta:UPPS TIM YKPN, 2014), hlm. 650.

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 260

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 260

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 260



- d. Professional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan PAD.<sup>40</sup>
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam mempengaruhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Dari segi pendekatan waktu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *cross sectional*, yaitu penelaahaan dan pengkajian yang dilakukan terhadap objek penelitian dalam waktu tertentu, atau data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan/kegiatan pada waktu tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 83 Bangkinang.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kab. Kampar**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Hal ini tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pemerintah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat yang wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri harus bisa menetapkan berapa persen yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak tersebut mampu dan tidak merasa keberatan dalam membayar pajak.

Pajak daerah sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kab. Kampar. Ini terbukti dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan bahwa lima tahun terakhir yaitu untuk tahun 2014-2018 pajak daerah berkontribusi untuk PAD rata-rata diatas 30% setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Bapak Zamhur, ST selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar, bahwa tingginya realisasi pajak daerah pada tahun 2018 didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar membentuk Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati Kampar.<sup>42</sup>
- b. Dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Standarisasi Penetapan Harga/ Nilai tanah di Kab. Kampar serta kerja sam dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kampar tentang Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 260

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 260

<sup>42</sup> Zamhur, ST, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar, Wawancara, 27 Desember 2018.

<sup>43</sup> Yafrizal Agusmar, SE, Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar, Wawancara, 27 Desember 2018.

- c. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada para wajib pajak dengan melibatkan unsur pemerintahan di tingkat Desa serta para PPAT/ Notaris se Kab. Kampar.
- d. Melaksanakan kegiatan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah serta Validasi Objek dan Subjek Pajak Daerah.<sup>44</sup>

### **Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kab. Kampar**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Secara umum retribusi itu dibagi kepada 3 kelompok, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan ditemukan hasil bahwa Retribusi daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kab. Kampar, namun relatif lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah, dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan didapat hasil bahwa untuk lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018 kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kab. Kampar dibawah 10%, kecilnya kontribusi ini disebabkan oleh potensi retribusi daerah di Kab. Kampar masih tergolong sangat kecil.

### **Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan PAD di Kab. Kampar**

Dalam pembahasan perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam silam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari Syari'at yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun tujuan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut: <sup>45</sup>

1. Mencapai Falah
2. Distribusi yang adil dan merata
3. Tersedianya kebutuhan dasar
4. Tegaknya keadilan sosial
5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan
6. Pengembangan moral dan material
7. Sirkulasi harta
8. Terhapusnya eksploitasi

Menurut perspektif ekonomi islam bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti adanya unsur keadilan, transparansi, pertanggung jawaban

---

<sup>44</sup> Zamzul Azmi, SE, MM, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar, *Wawancara*, 27 Desember 2018.

<sup>45</sup> Muhammd Sharif Chaudry, *Sistem ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 31-39

dan keterbukaan. Serta manfaat dari pengumpulan pajak dan retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas lainnya.

Islam adalah agama yang anti kezaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.
- b. Pemungutan Pajak yang Adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat, keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politik. Justru itulah para *Khulafaur Rasyidin* dan para sahabat besar menekankan penggunaan kekayaan rakyat pada sasaran-sasaran yang ditetapkan syariat.
- d. Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit, Fiqh Zakat*, hlm. 1081-1082.

1. Pajak daerah sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kab. Kampar. Ini terbukti dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan bahwa lima tahun terakhir yaitu untuk tahun 2014-2018 pajak daerah berkontribusi untuk PAD rata-rata diatas 30% setiap tahunnya.
2. Retribusi daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kab. Kampar, namun relatif lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah, dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan didapat hasil bahwa untuk lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2015 kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kab. Kampar dibawah 10%, kecilnya kontribusi ini disebabkan oleh potensi retribusi daerah di Kab. Kampar masih sangat kecil.
3. Menurut perspektif ekonomi islam bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti adanya unsur keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan keterbukaan. Serta manfaat dari pengumpulan pajak dan retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas lainnya

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN, 2005), ed 3, cet. Ke 1.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Galia Indonesia Bogor Selatan, 2008.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- David J Hunge, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), Cet ke-1.
- Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-5.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Manajemen*, (Yogyakarta : CV Andi Offset 2008), Ed. III.
- Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 10, Penerjemah Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Gazi Inayah, *Teori Konferhensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta : Tiara Wacana. 2003.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, ( Riyadh: Dar el Salam, 2000).
- Al-Kasani, Imam, 2010. *al-Bada'iu ash-Shana'iu*, Jilid IV, dalam Abdul Rahman Ghazali, et al, *Fiqh mualamalat*, Jakarta, Kencana.
- Al-Mushlih, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq.

- Arief Mufraini, Muhammad, dkk. 2011. *Etika Bisnis Islam*, Depok, Gramata Publishing.
- Ash-sarakhsi, *al-Musbud*. Jilid XVI. 1978. Beirut, Dar Fikr, dalam Abdul Rahman Ghazali, et al, *Fiqh muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung, Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia Pusataka Utama,
- Fordebi, Adesy, 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam Ed. 1* Cet 1. Jakarta Rajawali Pers.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Kencana.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga.
- Huda, Nurul, dkk. 2008. *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis*, Ed 1, Cet 1, Jakarta, Kencana.
- Huda, Nurul, 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta, Kencana.
- Isgayana, Jaka. 2012. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Menuju Sirathal Mustaqim*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta, Ekonosia.
- Ismail Yusanto, M. dan M. Arif Yunus. 2011. *Pengantar ekonomi Islam*, Cet 2, Bogor, Al Azhar Press.
- Istikomah, "Formula Pengupahan PP No. 78 tahun 2015 dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam". Tesis, 2016. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. 2006. *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Terjemahan Asmuni Silihan Zamkhsyari. Jakarta, Pustaka Al- Kautsar.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Ed, 1, Cet, 1 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kusumo, Haryo Suryo, 2016, *Superpreneur*, Jakarta : PT Gramedia.
- Meredith et.al. Geoffrey G. 2000, *Kewirausahaan; Teori dan Praktek*, Ppm, (Jakarta: Pusaka Binaman Pressindo.
- Muhammad. 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Cet. Ke-1, Jakarta, PT: RajaGrafindo Persada.
- Munir Baderel, 2001, *Dinamika Kelompok, Penerapannya dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*; Universitas Sriwijaya, Palembang.

- Nuraini, Putri, “*Upah Minimum Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Tesis, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Qardhawi, Yusuf.1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Robbani Press.
- Ridwan,Murtadho, *Standar Upah Pekerja Menurut Ekonomi Islam*, Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, Desember 2013, Kudus: STAIN Kudus.
- Rivai, Veithzal dan Ella J. Sagala. 2009.*Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Rozalinda.2015. *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada AktivitasEkonomi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sabiq.Sayyid.1971. *Fiqh Sunnah*, Beirut, Dar Kitab al-Arabi, Jilid III, hlm.177 dalam Abdul Rahman Ghazali, et al, *Fiqh mualamalat*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Sanusi, Anwar. 2011.*Metodelogi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. 2012. *Sitem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta, Kencana.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari’ah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, Hendi. 2014.*Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet 9, Jakarta, Rajawali Pers.
- Supriyono, Maryanto. 2011.*Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta, Andi.
- Sutrisno Hadi. 1984. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Psikologi UGM.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010.*Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana.